



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/200/2026**

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dipandang perlu memberikan kesempatan pendidikan tugas belajar;
- b. bahwa pemberian tugas belajar Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini berdasarkan surat permohonan tugas belajar sebagaimana yang tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Program Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, yang bersangkutan dibebaskan dari Jabatan dan Tugas Kedinasan sehari-hari. Pembayaran Tunjangan Jabatan dihentikan pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan mulai secara nyata dan efektif melaksanakan Pendidikan Tugas Belajar.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib :
- Menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
 - Melaporkan hasil akhir pendidikan kepada PPK paling lama 15 (Lima Belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar;
 - Bersedia melaporkan hasil akademik setiap akhir semester paling lambat 2 (Dua) bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
- KEEMPAT : Jangka waktu Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi dan diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak tanggal masuk kuliah;
- KELIMA : Pendanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bersumber dari Pembiayaan Mandiri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 April 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 April 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/200/2026
TANGGAL : 24 APRIL 2026

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL PESERTA TUGAS BELAJAR
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026**

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	PERGURUAN TINGGI	TANGGAL PERMOHONAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	dr. YUDIT YUNITA GAREDJA	199106212019022008	Penata Muda Tk.I/ III.b	Dokter Ahli Muda	UPTD Puskesmas Binuang	Radiologi	Universitas Hasanuddin Makassar	15 Desember 2025
2.	dr. APRYANTI KARNADI	199504152022022001	Penata Muda Tk.I/ III.b	Dokter Ahli Pertama	RSUD Hajjah Andi Depu	Ilmu Kesehatan Anak	Universitas Hasanuddin Makassar	09 Januari 2026



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 April 2026



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD